



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 728/ KPTS /DINSOS/2021

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN SOSIAL PROGRAM USAHA EKONOMI PRODUKTIF
PASCA REHABILITASI KORBAN NAPZA UNTUK 4 (EMPAT) KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2021**

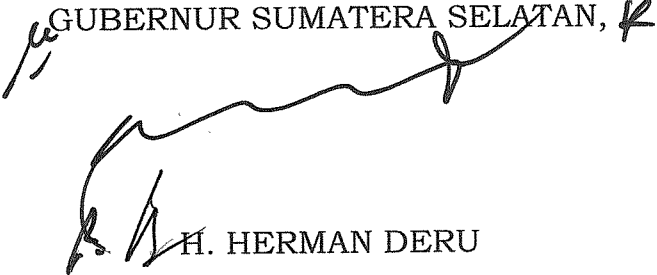
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan kepada korban narkotika yang dinyatakan sehat dengan melakukan rehabilitasi, Pemerintah Provinsi Sumsel melalui Dinas Sosial akan memberikan bantuan usaha ekonomi produktif agar korban pasca rehabilitasi dapat melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari untuk dapat membiayai kehidupannya;
- b. bahwa pengalokasian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a didasarkan atas permohonan/proposal dari masyarakat, dan sesuai Berita Acara hasil evaluasi/verifikasi tim tanggal 17 November 2020 Nomor 462/73/II.3/BA/DINSOS menyatakan bahwa usulan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan layak untuk diberikan bantuan sosial;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 27 Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2012, Kepala Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan Sosial Program Usaha Ekonomi Produktif Pasca Rehabilitasi Korban Napza untuk 4 (Empat) Kabupaten/Kota Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KETIGA : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses pelaksanaan evaluasi/verifikasi, pengadaan, penyaluran dan penggunaan bantuan sosial dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan setiap saat dapat melakukan pemeriksaan terhadap pengguna bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 November 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Sosial RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
6. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang